



WALIKOTA BLITAR

PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN WALIKOTA BLITAR

NOMOR 1 TAHUN 2021

TENTANG

PERUBAHAN PERATURAN WALIKOTA BLITAR NOMOR 60 TAHUN 2016
TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA
TATA KERJA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA BLITAR,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan ketentuan dalam Pasal 19 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 106 Tahun 2017 tentang Pedoman Nomenklatur Perangkat Daerah Yang Melaksanakan Urusan Pemerintahan Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, dipandang perlu untuk menyesuaikan tugas dan fungsi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang;
 - b. bahwa dengan dilaksanakannya Program/Kegiatan/Sub Kegiatan berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodifikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah, terdapat pergeseran Kegiatan/Sub Kegiatan antar Program Sektor Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu dilakukan penyesuaian Peraturan Walikota Blitar Nomor 60 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang yang ditetapkan dengan Peraturan Walikota.
- Mengingat :
1. Undang - Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kota Kecil dalam Lingkungan Propinsi

- Jawa Timur, Jawa Tengah dan Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Pengubahan Undang-Undang Nomor 16 dan Nomor 17 Tahun 1950 (Republik Indonesia Dahulu) Tentang Pembentukan Kota-Kota Besar dan Kota-Kota Kecil di Jawa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
 3. Undang-Undang Nomor 5 tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 1982 tentang Perubahan Batas Wilayah Kota madya Daerah Tingkat II Blitar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1982 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3243);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 16 tahun 1994 tentang Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3547)

- sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994 Tentang Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5121);
7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402) ;
 8. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199) ;
 9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) ;
 10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 106 Tahun 2017 tentang Pedoman Nomenklatur Perangkat Daerah Yang Melaksanakan Urusan Pemerintahan Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1604) ;
 11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodifikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447) ;
 12. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Klasifikasi, Kodifikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah ;

13. Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Blitar Tahun 2016 Nomor 4).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PERUBAHAN PERATURAN WALIKOTA BLITAR NOMOR 60 TAHUN 2016 TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Walikota Blitar Nomor 60 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (Berita Daerah Kota Blitar Tahun 2016 Nomor 60 diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 12 diubah dan ditambah, sehingga keseluruhan pasal 12 berbunyi sebagai berikut :

“Pasal 12

Untuk menjalankan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2), Bidang Cipta Karya dan Bina Konstruksi menjalankan fungsi :

- a. penyusunan dan pelaksanaan program / kegiatan di bidang Cipta Karya dan Bina Konstruksi;
- b. perencanaan operasional program bidang Cipta Karya dan Bina Konstruksi sesuai dengan perencanaan strategis tingkat kota, provinsi dan nasional;
- c. pelaksanaan pengawasan dan pengendalian pembangunan, perbaikan dan pemeliharaan prasarana permukiman kawasan strategis di bidang air limbah, drainase dan air minum ;
- d. fasilitasi pembangunan, renovasi dan rehabilitasi bangunan gedung dan rumah negara yang menjadi aset pemerintah daerah;
- e. penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria Cipta Karya dan Bina Konstruksi;
- f. pelaksanaan analisa data sebagai bahan penetapan dan daya guna bangunan gedung dan rumah tangga;

- g. pengusulan penetapan status bangunan gedung dan lingkungan yang dilindungi dan dilestarikan berskala lokal;
- h. pelaksanaan monitoring dan penertiban pelestarian bangunan gedung dan lingkungan yang dilindungi dan dilestarikan berskala lokal;
- i. fasilitasi upaya penyelamatan bangunan gedung dan rumah negara;
- j. pelaksanaan monitoring pembangunan gedung milik pemerintah;
- k. pelaksanaan pengolahan dan pengelolaan dokumentasi dan data bangunan gedung pemerintah;
- l. pelaksanaan bimbingan teknis/sosialisasi dan informasi dalam perencanaan pendirian bangunan gedung serta bangunan pendukung lainnya;
- m. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan penerbitan rekomendasi izin mendirikan bangunan/persetujuan bangunan gedung ;
- n. pelaksanaan monitoring dan pembinaan jasa konstruksi;
- o. penyelenggaraan sistem informasi jasa konstruksi cakupan kota;
- p. pelaksanaan koordinasi, kerjasama dan penyelenggaraan pelayanan bina konstruksi;
- q. pelaksanaan identifikasi, koordinasi, kerjasama pengembangan potensi pembangunan infrastruktur melalui kerjasama pemerintah dengan badan usaha;
- r. pelaksanaan pelayanan teknis dan administrasi konstruksi di bidang sanitasi, drainase, bangunan gedung dan taman/ruang terbuka hijau;
- s. pembinaan, pengendalian dan pelaporan kinerja di bidang Cipta Karya dan Bina Konstruksi;
- t. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan bidang tugasnya.”

2. Ketentuan Pasal 13 ayat (2) diubah dan ditambah, sehingga keseluruhan pasal 13 berbunyi sebagai berikut :

“Pasal 13

- (1) Seksi Bangunan Gedung, Penataan Bangunan Gedung dan Lingkungan dipimpin oleh Kepala Seksi Bangunan Gedung, Penataan Bangunan Gedung dan Lingkungan yang dalam melaksanakan tugasnya berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Bidang Cipta Karya dan Bina Konstruksi.
- (2) Seksi Bangunan Gedung, Penataan Bangunan Gedung dan Lingkungan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) mempunyai tugas:

- a. Menyiapkan dan menganalisa data sebagai bahan perumusan kebijakan operasional bangunan gedung, penataan bangunan dan lingkungan;
- b. Mengumpulkan dan menganalisa data sebagai bahan koordinasi dan pembinaan bangunan gedung, penataan bangunan dan lingkungan;
- c. Menyusun dan melaksanakan rencana program dan/atau kegiatan Seksi Bangunan Gedung, Penataan Bangunan dan Lingkungan ;
- d. Melaksanakan pembangunan, renovasi dan rehabilitasi bangunan gedung dan rumah negara yang menjadi aset pemerintah daerah;
- e. Menyiapkan data sebagai bahan penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria Bangunan Gedung, Penataan Bangunan Gedung dan Lingkungan;
- f. Melakukan pendataan hasil kerja tata bangunan Gedung;
- g. Mengumpulkan data sebagai bahan penetapan dan daya guna bangunan Gedung;
- h. Melakukan upaya penyelamatan bangunan Gedung;
- i. Melaksanakan pengelolaan dokumentasi dan data bangunan gedung pemerintah;
- j. Melaksanakan sosialisasi dan informasi dalam perencanaan pendirian bangunan gedung serta bangunan pendukung lainnya;
- k. Melaksanakan pemberian bantuan teknik pembangunan gedung daerah serta pelaksanaan upaya keselamatan bangunan gedung daerah dan bangunan umum lainnya;
- l. Melaksanakan penyusunan pedoman dan manual perencanaan pembangunan dan pengelolaan prasarana dan sarana umum;
- m. Melaksanakan monitoring dan penertiban pembangunan bangunan gedung;
- n. Menyiapkan bahan monitoring, evaluasi dan penerbitan rekomendasi izin mendirikan bangunan/persetujuan bangunan gedung;
- o. Menyiapkan bahan pelaksanaan kegiatan pelayanan teknis dan administrasi konstruksi bangunan gedung dan taman/ruang terbuka hijau;
- p. Memantau dan mengevaluasi pelaksanaan tugas serta menyusun laporan kinerja sesuai dengan bidang tugasnya;
- q. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Cipta Karya dan Bina Konstruksi sesuai dengan bidang tugasnya.”

3. Ketentuan Pasal 14 ayat (2) diubah dan ditambah, sehingga keseluruhan pasal 14 berbunyi sebagai berikut :

“Pasal 14

- (1) Seksi Sanitasi, Air Minum dan Drainase dipimpin oleh Kepala Seksi Sanitasi, Air Minum dan Drainase yang dalam melaksanakan tugasnya berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Bidang Cipta Karya dan Bina Konstruksi.
- (2) Seksi Sanitasi, Air Minum dan Drainase sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) mempunyai tugas :
- a. menyiapkan dan menganalisa data sebagai bahan perumusan kebijakan operasional sanitasi, air minum dan drainase;
 - b. mengumpulkan dan menganalisa data sebagai bahan koordinasi dan pembinaan sanitasi, air minum dan drainase;
 - c. Menyusun dan melaksanakan rencana program dan/atau kegiatan Seksi Sanitasi, Air Minum dan Drainase;
 - d. melaksanakan kegiatan pembangunan, pengaturan, pembinaan, pengawasan dan pengendalian prasarana dan sarana sanitasi, air minum dan drainase berdasarkan pedoman yang telah ditetapkan oleh pemerintah;
 - e. melaksanakan kegiatan pembangunan, pengaturan, pembinaan, pengawasan dan pengendalian prasarana dan fasilitasi pengembangan sistem penyediaan air minum;
 - f. Menyiapkan bahan pelaksanaan kegiatan pelayanan teknis dan administrasi konstruksi saluran drainase dan sanitasi;
 - g. Memantau dan mengevaluasi pelaksanaan tugas serta menyusun laporan kinerja sesuai dengan bidang tugasnya;
 - h. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Cipta Karya dan Bina Konstruksi sesuai dengan bidang tugasnya.”

4. Ketentuan Pasal 15 ayat (2) huruf g, h, i, k dihapus dan diubah, sehingga keseluruhan pasal 15 berbunyi sebagai berikut :

“Pasal 15

- (1) Seksi Bina Teknik dan Konstruksi dipimpin oleh Kepala Seksi Bina Teknik dan Konstruksi yang dalam melaksanakan tugasnya berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Bidang Cipta Karya dan Bina Konstruksi.

(2) Seksi Bina Teknik dan Konstruksi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) mempunyai tugas:

- a. Menyiapkan dan menganalisa data sebagai bahan perumusan kebijakan operasional seksi bina teknik dan konstruksi;
- b. Mengumpulkan dan menganalisa data sebagai bahan koordinasi dan pembinaan jasa konstruksi;
- c. Menyusun dan melaksanakan rencana program dan/ atau kegiatan di Seksi Bina Teknik dan Konstruksi;
- d. Menyiapkan bahan penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria Bina Teknik dan jasa konstruksi;
- e. Melakukan kegiatan pendataan proyek di daerah yang berpotensi dilakukan dengan skema kerjasama bersama pemerintah dan badan usaha;
- f. Menyelenggarakan sistem informasi jasa konstruksi cakupan kota;
- g. Melaksanakan kebijakan pembinaan, menyebarluaskan peraturan perundang – undangan, menyelenggarakan pelatihan, bimbingan teknis dan penyuluhan jasa konstruksi;
- h. Mengembangkan dan meningkatkan kapasitas badan usaha jasa konstruksi;
- i. Melaksanakan pengawasan tertib usaha, tertib penyelenggaraan dan tertib pemanfaatan jasa konstruksi;
- j. Meningkatkan kemampuan teknologi, penggunaan dan. Nilai tambah jasa dan produksi konstruksi dalam negeri;
- k. Mengembangkan pasar dan kerjasama konstruksi;
- l. Melaksanakan pembinaan usaha jasa konstruksi tingkat kota dan asosiasi;
- m. Menyiapkan bahan sebagai bahan pelaksanaan monitoring dan pembinaan jasa konstruksi;
- n. Melaksanakan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan tugas serta menyusun laporan kinerja sesuai dengan bidang tugasnya;
- o. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Cipta Karya dan Bina Konstruksi sesuai dengan bidang tugasnya.”

5. Ketentuan Pasal 17 diubah dan ditambah, sehingga keseluruhan pasal 17 berbunyi sebagai berikut :

"Pasal 17

Untuk menjalankan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (2), Bidang Bina Marga dan Sumber Daya Air (SDA) menjalankan fungsi :

- a. perumusan kebijakan teknis di bidang Bina Marga dan Sumber Daya Air (SDA) berdasarkan peraturan perundang-undangan dan kebijakan Kepala Dinas ;
- b. penyusunan program / kegiatan di bidang Bina Marga dan Sumber Daya Air (SDA);
- c. pengkoordinasian dan penyelenggaraan pelayanan di bidang Bina Marga dan Sumber Daya Air (SDA);
- d. pembuatan kebijakan standar, norma, kriteria, dan prosedur serta pemberian bimbingan teknis dan evaluasi di bidang Bina Marga dan Sumber Daya Air (SDA);
- e. perencanaan operasional di bidang Bina Marga dan Sumber Daya Air (SDA) sesuai dengan perencanaan strategis tingkat provinsi dan nasional;
- f. pelaksanaan kegiatan pemantauan, studi kelayakan dan AMDAL dalam rangka pengembangan jaringan jalan dan pemanfaatan jalan, jaringan pengairan serta pemanfaatan pengairan ;
- g. pengkoordinasian dan penyelenggaraan pelayanan pembangunan jalan, peningkatan jalan serta pembangunan dan peningkatan jembatan ;
- h. pengkoordinasian dan penyelenggaraan pelayanan pemeliharaan jalan, pemeliharaan jembatan dan irigasi serta pemanfaatan dan peralatan;
- i. pelaksanaan pembangunan, pemeliharaan drainase, tembok penahan, resapan air hujan dan penyediaan jalan lingkungan ;
- j. pelaksanaan sosialisasi di bidang Bina Marga dan Sumber Daya Air (SDA);
- k. pengawasan terhadap pemenuhan standar nasional di bidang Bina Marga dan Sumber Daya Air (SDA);
- l. pelaksanaan pelayanan teknis dan administrasi konstruksi di bidang jalan, jembatan dan saluran irigasi;
- m. pelaksanaan program dan kegiatan di bidang Bina Marga dan Sumber Daya Air (SDA);
- n. pembinaan, pengendalian dan pelaporan kinerja di bidang Bina Marga dan Sumber Daya Air (SDA);
- o. pemantauan, evaluasi dan pelaporan kinerja di bidang Bina Marga dan Sumber Daya Air (SDA);

p. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan bidang tugasnya.”

6. Ketentuan Pasal 18 ayat (2) diubah dan ditambah, sehingga keseluruhan pasal 18 berbunyi sebagai berikut:

“Pasal 18

(1) Seksi Jalan dan Jembatan dipimpin oleh Kepala Seksi Jalan dan Jembatan yang dalam melaksanakan tugasnya berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Bidang Bina Marga dan Sumber Daya Air (SDA).

(2) Seksi Jalan dan Jembatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) mempunyai tugas :

- a. Menyiapkan dan menganalisa data sebagai bahan perumusan kebijakan operasional di bidang Jalan dan Jembatan;
- b. Mengumpulkan dan menganalisa data sebagai bahan koordinasi dan pembinaan Jalan dan Jembatan;
- c. Menyusun dan melaksanakan rencana program dan/ atau kegiatan bidang Jalan dan Jembatan;
- d. Menyiapkan data sebagai bahan penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria bidang Jalan dan Jembatan;
- e. Melaksanakan survey dan pengamatan lapangan dalam rangka penyusunan rencana gambar mengenai jalan dan jembatan;
- f. Mengkoordinasikan dan penyelenggaraan pelayanan pembangunan jalan, peningkatan jalan serta pembangunan dan peningkatan jembatan;
- g. Melaksanakan inventarisasi kondisi jembatan serta penanggulangan akibat bencana alam;
- h. Melakukan kegiatan penanggulangan kerusakan jalan dan jembatan;
- i. Melaksanakan penyusunan data jalan dan jembatan serta penyusunan leger jalan dan jembatan;
- j. Melaksanakan pendataan dan evaluasi terhadap status dan manfaat jalan;
- k. Melaksanakan pengujian terhadap kualitas hasil pekerjaan pembangunan jalan dan jembatan;
- l. Melaksanakan kegiatan pelayanan teknis dan administrasi bidang Jalan dan Jembatan;

- m. Melakukan penelitian dan pengujian tentang keadaan tanah, bahan jalan dan jembatan;
 - n. Menyiapkan bahan pelaksanaan kegiatan pelayanan teknis dan administrasi konstruksi jalan dan jembatan;
 - o. Memantau dan mengevaluasi pelaksanaan tugas serta penyusunan laporan kinerja sesuai dengan bidang tugasnya;
 - p. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Bina Marga dan Sumber Daya Air (SDA) sesuai dengan bidang tugasnya.”
7. Ketentuan Pasal 19 ayat (2) diubah dan ditambah, sehingga keseluruhan pasal 19 berbunyi sebagai berikut:

“Pasal 19

- (1) Seksi Sumber Daya Air dipimpin oleh Kepala Seksi Sumber Daya Air yang dalam melaksanakan tugasnya berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Bidang Bina Marga dan Sumber Daya Air (SDA);
- (2) Seksi Sumber Daya Air sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) mempunyai tugas;
 - a. Menyiapkan dan menganalisa data sebagai bahan perumusan kebijakan operasional pengelolaan sumber daya air;
 - b. Mengumpulkan dan menganalisa data sebagai bahan koordinasi dan pembinaan pengelolaan sumber daya air;
 - c. Menyusun rencana program dan/atau kegiatan pada Seksi Sumber Daya Air;
 - d. Menyiapkan data sebagai bahan penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria pengelolaan sumber daya air;
 - e. Menyiapkan bahan dalam rangka mendirikan bangunan sarana dan prasarana sumber daya air, penggunaan tanah pengairan, air permukaan dan sumber air;
 - f. Melakukan pengendalian dan pengawasan perbaikan jaringan irigasi dan sungai;
 - g. Melaksanakan pembangunan, peningkatan sumber daya air dan saluran irigasi;
 - h. Melaksanakan pembangunan, peningkatan drainase perkotaan;
 - i. Menyiapkan bahan pelaksanaan kegiatan pelayanan teknis dan administrasi konstruksi saluran irigasi;

- j. Melakukan pendataan hasil kerja bidang Pengelolaan Sumber Daya Air;
 - k. Memantau dan mengevaluasi pelaksanaan tugas serta penyusunan laporan kinerja sesuai dengan bidang tugasnya;
 - l. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Bina Marga dan Sumber Daya Air (SDA) sesuai dengan bidang tugasnya.”
8. Ketentuan Pasal 24 ayat (2) huruf i dihapus dan diubah, sehingga keseluruhan pasal 24 berbunyi sebagai berikut:

“Pasal 24

- (1) Seksi Pengendalian Ruang dipimpin oleh Kepala Seksi Pengendalian Ruang yang dalam melaksanakan tugasnya berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Bidang Tata Ruang;
- (2) Seksi Pengendalian Ruang sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) mempunyai tugas:
 - a. Menyiapkan dan menganalisa data sebagai bahan perumusan kebijakan operasional di bidang pengendalian dan monitoring tata kota;
 - b. Mengumpulkan dan menganalisa data sebagai bahan koordinasi dan pembinaan urusan pengendalian dan monitoring tata kota;
 - c. Menyusun dan melaksanakan rencana program dan/atau kegiatan Seksi Pengendalian Ruang;
 - d. Menyiapkan bahan penyusunan petunjuk teknis pengendalian tata ruang dan bangunan;
 - e. Menyiapkan bahan pelaksanaan lingkup pengendalian tata ruang dan bangunan meliputi pengawasan tata ruang dan bangunan, penanganan pengaduan dan sengketa serta pengusutan dan penertiban;
 - f. Menyiapkan bahan pelaksanaan pengkoordinasian monitoring, pengawasan dan pengendalian evaluasi dan pelaporan lingkup pengendalian tata ruang dan bangunan;
 - g. Melaksanakan koordinasi penerapan atribut kota hijau (Green City);
 - h. Melaksanakan koordinasi penyusunan teknis lingkup pengendalian tata ruang dan bangunan;

- i. Memantau dan mengevaluasi pelaksanaan tugas serta penyusunan laporan kinerja sesuai dengan bidang tugasnya;
- j. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Tata Ruang sesuai dengan bidang tugasnya.”

Pasal II

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Blitar.

Ditetapkan di Blitar
pada tanggal 6 Januari 2021

WALI KOTA BLITAR,

ttd.

SANTOSO

Diundangkan di Blitar
Pada Tanggal 6 Januari 2021
PENJABAT SEKRETARIS DAERAH KOTA BLITAR

ttd.

Hermansyah Permadi

BERITA DAERAH KOTA BLITAR TAHUN 2021 NOMOR 1

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Bagian Hukum dan Organisasi



AHMAD TOBRONI,S.H.

Pembina Tk. I

NIP. 19670909 199803 1 008